



DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

<https://dishub.sukoharjokab.go.id/>



www

dishub.kab.skh@gmail.com



[dishubsukoharjo](#)



[@dishubsukoharjo](#)



[@dishubsukoharjo](#)



[@DISHUBSUKOHARJO](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender, khususnya dalam sektor perhubungan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Implementasi PUG bertujuan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi PUG menjadi aspek yang sangat penting guna menilai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, akademisi, serta masyarakat. Kami berharap bahwa dokumen ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi PUG di sektor perhubungan, sekaligus menjadi acuan dalam perbaikan dan peningkatan program yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Melalui proses pemantauan dan evaluasi ini, kami berupaya untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta capaian yang telah diperoleh dalam penerapan PUG di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya data dan

informasi yang diperoleh, diharapkan langkah-langkah strategis ke depan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui data, analisis, maupun rekomendasi yang diberikan. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih inklusif dan ramah gender di Kabupaten Sukoharjo.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, khususnya di sektor perhubungan. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Sukoharjo, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud	3
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Output	6
1.5 Sistematika Laporan Monev Pengarusutamaan Gender	6
BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PUG DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO	8
2.1 Kelembagaan.....	8
2.1.1 Kebijakan Internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang PUG.....	8
2.1.2 SDM yang telah tersertifikasi PUG.....	10
2.1.3 Fasilitator PUG.....	13
2.1.4 Perempuan Yang Menduduki Jabatan Eselon	14
2.1.5 Internalisasi PUG di Lingkup Internal	15
2.1.6 Data Terpilah	17
2.1.7 Kanal Publikasi Kinerja PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.....	17
2.2 Perencanaan	18
2.3 Penganggaran.....	20
2.4 Pelaksanaan.....	23
2.4.1 Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan PUG .	23
2.4.2 Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan Yang Mengintegrasikan Perspektif Gender	25
2.4.3 Sarana Dan Prasarana Responsif Gender	27
2.5 Inovasi	33
2.5.1 E KIR.....	33
2.5.2 LIPAT	35
BAB III PENUTUP	36
LAMPIRAN I.....	37
LAMPIRAN II.....	40

LAMPIRAN III.....	47
LAMPIRAN IV.....	64
LAMPIRAN V.....	65
LAMPIRAN VI.....	66
LAMPIRAN VII.....	71
LAMPIRAN VIII	72
LAMPIRAN IX.....	88
LAMPIRAN X.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Kepemilikan Sertifikat PUG berdasarkan Komponen SDM.....	12
Tabel 2.2 Perempuan yang menduduki jabatan Eselon di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.....	15
Tabel 2.3 Persentase Anggaran RG yang Telah Didahului Analisis Gender.....	21
Tabel 2.4 Persentase Anggaran RG yang Tidak Didahului Analisis Gender.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas.....	24
Gambar 2.2 Kampung Lalu Lintas Pulosari RT 03 RW IV Gayam Sukoharjo	26
Gambar 2.4 Ruang Laktasi Pada Ruang Tunggu Pengujian Kendaraan Bermotor.....	28
Gambar 2.3 Ruang Laktasi Pada Ruang Tunggu Terminal Tipe C Tawang Sari	28
Gambar 2.5 Taman Lalu Lintas Pakujoyo	30
Gambar 2.6 Pelican Crossing.....	31
Gambar 2.7 Ramp Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	32
Gambar 2.8 Peresmian E Kir oleh Bupati Sukoharjo	34
Gambar 2.9 Fitur Lipat.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting dalam memastikan tercapainya kesetaraan gender di segala aspek kehidupan, terutama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. PUG bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang ada antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan bahwa keduanya memiliki akses yang setara terhadap berbagai sumber daya, kesempatan, dan manfaat yang dihasilkan dari proses pembangunan. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, peluang yang setara dalam dunia kerja, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, PUG juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, hingga pemerintahan. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, PUG tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi PUG yang efektif diharapkan dapat mengubah pola pikir dan budaya yang membatasi peran perempuan, serta membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan berkelanjutan.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia memerlukan tiga prasyarat utama, yakni landasan hukum,

lembaga, serta sumber daya manusia (SDM) dan kelompok kerja (Pokja), serta data terpilah gender. Ketiga prasyarat ini saling terkait dan membentuk kerangka yang kokoh untuk memastikan kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan. Landasan hukum menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan PUG, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Proyek Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mendukung pengarusutamaan gender. Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi PUG, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan Dinas terkait di tingkat daerah, harus memiliki peran yang jelas dalam memastikan kesetaraan gender tercapai. SDM dan Pokja, yang terdiri dari aparat pemerintah serta anggota masyarakat, harus memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik tentang gender untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. Data terpilah gender juga sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.

Implementasi PUG juga dilaksanakan melalui tujuh proses pembangunan yang berkelanjutan, dimana salah satunya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender. Pemantauan yang efektif akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk perbaikan program ke depannya. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program. Proses ini akan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan PUG serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan.

1.2 Maksud

Maksud Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah memberikan informasi tentang capaian kinerja pemenuhan 7 proses pembangunan gender di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam kegiatan Penyusunan men Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Kesepakatan Bersama Nomor: 31/MEN. PP DAN PA/01/2011, Nomor: PM 6 TAHUN 2011 Tentang PUG dan PUHA di Bidang Perhubungan antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 19 Januari 2011
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.4 Output

Output dari pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah tersusunnya dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

1.5 Sistematika Laporan Monev Pengarusutamaan Gender

Sistematika Rencana Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, maksud disusunnya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, output yang dihasilkan serta landasan hukum dalam pelaksanaan PUG di daerah.

2. Analisis Situasi Pelaksanaan PUG di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Bab ini menjabarkan tentang kondisi pembangunan gender yang dilihat dari kinerja 3 prasyarat PUG dan 7 proses pembangunan PUG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PUG DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

Capaian Pelaksanaan PUG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1 Kelembagaan

2.1.1 Kebijakan Internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang PUG

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan membangun. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarustamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan,

program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/126/2021 yang pada dasarnya mewajibkan masing-masing OPD dalam penyusun PPRG setiap tahunnya. Dokumen Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/126/2021 Dapat dilihat pada Lampiran I laporan ini.

Kebijakan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan PUG juga didukung melalui pembentukan Focal Point Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Dalam konteks PUG, Focal Point merujuk pada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Focal Point PUG berfungsi untuk

- 1) Koordinasi dan Fasilitasi
 - a) Mengoordinasikan implementasi strategi PUG di instansi atau daerah.
 - b) Menjadi penghubung antara berbagai unit kerja dalam penerapan kebijakan berbasis gender.
- 2) Advokasi dan Sosialisasi

- a) Meningkatkan pemahaman tentang PUG di kalangan pemangku kepentingan.
 - b) Mendorong kebijakan yang lebih responsif gender di lembaga terkait.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi
- a) Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.
 - b) Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- 4) Pengumpulan dan Analisis Data Gender
- a) Mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
 - b) Menganalisis kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
- 5) Penyusunan Kebijakan dan Program
- a) Membantu dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender.
 - b) Mendorong perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan aspek gender (Gender Budgeting).
- Focal Point PUG sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat tidak hanya adil tetapi juga mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Dokumen SK Focal Point Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Lampiran II.

2.1.2 SDM yang telah tersertifikasi PUG

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki peran penting

dalam mendorong tercapainya kesetaraan gender di berbagai sektor. SDM yang tersertifikasi memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik PUG, sehingga dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek pekerjaan dan kebijakan yang mereka tangani. Mereka mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang responsif gender, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak semua gender diperhatikan dan dilindungi. Selain itu, SDM tersertifikasi dalam PUG dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan serta diskriminasi berbasis gender yang mungkin terjadi di lingkungan kerja atau masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi agen perubahan yang efektif, mempromosikan budaya inklusif dan adil. Mereka juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada rekan kerja, organisasi, dan komunitas, meningkatkan kesadaran dan kapasitas tentang pentingnya kesetaraan gender.

Keberadaan SDM tersertifikasi PUG juga memperkuat akuntabilitas lembaga atau organisasi dalam pelaksanaan kebijakan gender. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program telah melalui analisis gender yang tepat dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, sertifikasi dalam PUG tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mendorong keberhasilan implementasi PUG secara lebih luas dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua orang.

Sertifikasi PUG idealnya dilakukan kepada seluruh SDM yang bertugas pada masing-masing bidang. Adapun

SDM yang perlu mendapatkan Sertifikasi PUG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) SDM Perencana
- 2) SDM Teknis/Pelaksana
- 3) SDM Pemantau
- 4) SDM Pelaporan

Secara rinci jumlah dan persentase SDM dari masing-masing komponen yang telah dilatih tentang PUG dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Persentase Kepemilikan Sertifikat PUG berdasarkan Komponen SDM

No	Komponen	Jumlah
1.	SDM Perencana dan Penganggaran	1 Orang
2.	SDM Teknis	14 Orang
3.	SDM Pemantau Evaluasi dan Pelaporan	0 Orang
4.	SDM Pelaporan	0 Orang

Adapun nama personil Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang telah mendapatkan sertifikasi PUG berdasarkan komponen SDM adalah sebagai berikut:

- 1) SDM Perencana dan Penganggaran
 - a) NUNUNG WIDAYANTI, SSTP, MM
- 2) SDM Teknis
 - a) Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
 - b) HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom
 - c) AGUS EKO BUDIYONO, SH
 - d) JOKO SUSANTO, S.Sos
 - e) EKO AGUS NUR PRASETYO, S.Kom
 - f) EKO PRIH HARTANTO, SS, MM
 - g) KARYANI, SE
 - h) WALUYA

- i) FUAD FAKHRUDIN, SM
- j) RIMA TRI ASTUTI, SE
- k) BAGAS HAFID NUGROHO, S.Tr.Tra
- l) PARMAN, A.Md
- m) KURNIA SARAS HARTANTRI, S.ST
- n) HENDY WALUYO, ST

Dokumen Sertifikat SDM yang telah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan PUG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Lampiran III.

2.1.3 Fasilitator PUG

Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender diintegrasikan secara efektif dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan. Mereka bertindak sebagai pemimpin perubahan yang mendorong dan mengarahkan pelaksanaan strategi PUG, memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya perspektif gender. Fasilitator PUG membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kebijakan gender, serta menyediakan solusi dan rekomendasi yang konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pelatih dan pembimbing, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang isu-isu gender, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak semua gender. Dengan adanya fasilitator PUG, upaya untuk mencapai

kesetaraan gender dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengarusutamaan gender dengan memiliki fasilitator PUG Fasilitator ini dibuktikan kompetensinya melalui sertifikat keikutsertaan dalam *Training of Trainner (ToT)* Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tingkat Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Fasilitator PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah Nunung Widayanti, SSTP, MM.

Selain dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo pelatihan Internal juga dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal 5 November 2024 s/d 6 November 2024 dengan materi Penyusunan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024. Nama personil yang memiliki sertifikat dari kegiatan tersebut dalam tabel dibawah ini :

Dokumen Sertifikat Fasilitator PUG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Lampiran IV.

2.1.4 Perempuan Yang Menduduki Jabatan Eselon

Perempuan yang menduduki jabatan eselon memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan strategis ini memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan

dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Selain itu, keberadaan perempuan di jabatan eselon dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan lain untuk mengejar karier di bidang pemerintahan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender di sektor publik. Dengan perempuan di posisi eselon, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan merata, serta mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Hal ini juga dapat membantu dalam upaya pengarusutamaan gender secara lebih efektif, karena perempuan pemimpin cenderung lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara rinci jumlah dan persentase perempuan yang menduduki jabatan Eselon pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Perempuan yang menduduki jabatan Eselon di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

No.	Komponen	Jumlah	Kuota Jabatan	Presentase (%)
1.	Eselon II	0	1	0
2.	Eselon III	0	4	0
3.	Eselon IV	1	2	50
4.	Jabatan Fungsional	1	4	25

Dokumen Jumlah perempuan yang menduduki jabatan atas eselon pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Lampiran V.

2.1.5 Internalisasi PUG di Lingkup Internal

Internalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal organisasi sangat penting untuk

memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional dan kebijakan. Proses internalisasi ini melibatkan pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip gender oleh seluruh anggota organisasi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program. Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam budaya dan praktik sehari-hari, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi bias gender yang mungkin ada, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Internalisasi PUG juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan terkait gender dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan mempertimbangkan kebutuhan dan hak semua gender secara adil.

Untuk menginternalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pelaksanaan sosialisasi yang dipadukan dengan pelatihan teknis penyusunan anggaran berbasis gender secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip PUG ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pelatihan Internal juga dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tanggal 5 November 2024 s/d 6 November 2024 dengan materi Penyusunan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024 untuk menyusun dan memastikan keberlanjutan program yang telah direncanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terkait Penganggaran Responsif Gender.

2.1.6 Data Terpilah

Ketersediaan Data terpilah memiliki peranan yang sangat penting karena menyediakan informasi yang spesifik dan terperinci berdasarkan kategori gender, usia, dan kelompok demografis lainnya, yang memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya data terpilah, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing gender secara lebih akurat, serta merancang intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Data ini juga membantu dalam memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program dari perspektif gender, sehingga memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar mencapai hasil yang adil dan merata. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah memiliki data terpilah yang terdiri atas 2 indikator, meliputi:

- 1) Jumlah Peserta Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
- 2) Jumlah SDM Dinas Terpilah Jenis Kelamin

Capaian kinerja data terpilah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara rinci dapat dilihat pada Lampiran VI.

2.1.7 Kanal Publikasi Kinerja PUG Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara rutin melakukan publikasi data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan gender.

Dengan memanfaatkan data terpilah, publikasi ini menyediakan informasi yang spesifik mengenai dampak dan pencapaian kebijakan berdasarkan kategori gender, usia, dan kelompok demografis lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan dalam berbagai sektor serta menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memenuhi kebutuhan dan hak-hak berbagai kelompok. Publikasi rutin ini juga mendukung upaya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dari semua pihak.

Publikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui kanal-kanal berikut:

- 1) **WEBSITE** : <https://dishub.sukoharjokab.go.id/>
- 2) **Email** : dishub.kab.skh@gmail.com
- 3) **Facebook** : [dishubsukoharjo](#)
- 4) **Tiktok** : [@dishubsukoharjo](#)
- 5) **Instagram** : [@dishubsukoharjo](#)
- 6) **Youtube** : [@DISHUBSUKOHARJO](#)

2.2 Perencanaan

Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

Perencanaan Responsif Gender (PRG), baik yang lima tahunan maupun tahunan, sangat penting untuk memastikan

bahwa kebijakan dan program pembangunan secara efektif mengakomodasi kebutuhan dan prioritas berbagai kelompok gender. PRG memungkinkan integrasi perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari penetapan tujuan hingga alokasi anggaran, sehingga membantu mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan mendukung pencapaian kesetaraan gender. Dengan adanya perencanaan yang responsif gender, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih adil dan tepat sasaran, serta memantau dan mengevaluasi dampaknya secara lebih akurat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah mengimplementasikan PRG melalui regulasi dan pedoman yang memastikan bahwa setiap rencana pembangunan, baik Renstra maupun Renja, telah memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan dokumen perencanaan mereka yang secara khusus mencantumkan strategi dan langkah-langkah untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok gender dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Komponen dalam Renstra yang telah menunjukkan adanya integrasi substansi gender tercantum pada:

No.	Komponen	Ketersediaan (√ / x)
1.	Pendahuluan	√
2.	Dasar Hukum	√
3.	Gambaran SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	√
4.	Gambaran Kinerja Dinas/Badan	
5.	Permasalahan OPD	√
6.	Isu Strategis OPD	√
7.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan OPD	√

Secara rinci substansi gender yang terintegrasi dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Lampiran VII.

2.3 Penganggaran

Dalam penyusunan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten sudah memperhatikan Anggaran Responsif Gender. Anggaran Responsif Gender adalah pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran yang memastikan bahwa alokasi dana dan sumber daya mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas semua gender secara adil. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga kebijakan dan program dapat mengatasi ketidaksetaraan gender, memenuhi kebutuhan spesifik berbagai kelompok gender, dan mendorong keadilan serta kesetaraan dalam pembagian sumber daya.

ARG dapat dikategorikan kedalam 2 kategori, yaitu ARG yang telah didahului Analisis Gender dan ARG yang belum didahului dengan Analisis Gender. ARG yang telah didahului dengan Analisis Gender merupakan sub kegiatan yang telah dilakukan analisis melalui alat analisis gender berupa *Gender Analysis Pathway* atau alat analisis gender lainnya. Persentase Anggaran RG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Persentase Anggaran RG yang Telah Didahului Analisis Gender

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	275.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	155.000.000

Sub kegiatan yang responsif gender yang telah didahului dengan analisis gender mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah sub kegiatan yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 1 sub kegiatan, dan meningkat menjadi 2 sub kegiatan pada tahun 2024. Adapun ARG pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang belum didahului dengan Analisis Gender adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Persentase Anggaran RG yang Tidak Didahului Analisis Gender

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	37.041.236.922

Peningkatan jumlah ARG menunjukkan kemajuan dalam integrasi prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dengan lebih banyak kegiatan yang dirancang untuk secara spesifik memenuhi kebutuhan berbagai kelompok gender. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan anggaran responsif gender mencapai 0,86 %. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan alokasi anggaran mereka.

Jumlah nilai Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan signifikan dari 0,65 % pada tahun 2023 menjadi 0,86 % pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran pembangunan, melalui implementasi Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang efektif. Pertumbuhan nilai ARG juga mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan spesifik kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Dengan peningkatan ini, Kabupaten Sukoharjo menunjukkan langkah nyata dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung pencapaian kesetaraan gender. Lampiran GAP, GBS dan pernyataan ARG tanpa didahului Analisis Gender Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada lampiran VIII.

2.4 Pelaksanaan

2.4.1 Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan PUG

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencapaian output terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan perspektif dan kebutuhan yang beragam, sehingga memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Partisipasi masyarakat mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap keberhasilan program. Keterlibatan ini juga memungkinkan identifikasi dan solusi terhadap isu-isu lokal yang mungkin terlewatkan oleh pengambil keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, program dan kebijakan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan, karena didasarkan pada kebutuhan nyata dan didukung oleh komunitas yang akan merasakan langsung dampaknya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sangat signifikan, dengan berbagai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong kesetaraan gender. Bentuk kerjasama yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan masyarakat antara lain: Organda, Paguyuban Perantau Jawa Tengah, EMC (Elf Mania Cinta Indonesia). Selain itu dari masyarakat kerja sama juga dilakukan dengan dunia pendidikan.

Selain hal tersebut di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara aktif melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas ke berbagai sekolah guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelajar tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan ini

bertujuan untuk membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan patuh terhadap aturan di jalan raya, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam sosialisasi ini, para petugas memberikan edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, pentingnya menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, serta larangan berkendara bagi anak di bawah umur. Selain itu, dilakukan juga simulasi dan pemutaran video edukatif agar siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun keluarga mereka.



Gambar 2.1 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Lampiran kerjasama berupa surat pemberitahuan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran IX.

2.4.2 Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan Yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat kabupaten/kota sangat penting karena memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas gender dari berbagai komunitas diakomodasi secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan menerapkan perspektif gender, program ini dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan yang spesifik di tingkat lokal, serta mengembangkan solusi yang relevan dan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial setempat. Integrasi perspektif gender pada tingkat kabupaten/kota juga memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan lebih adil dan merata. Selain itu, pendekatan berbasis kewilayahan yang responsif gender mendukung penguatan kapasitas lokal dan menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang secara aktif mengintegrasikan perspektif gender hingga ke tingkat desa/kelurahan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program tersebut antara adalah **Kampung Lalu Lintas** yang ada di Pulosari RT 03 RW IV Gayam Sukoharjo seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2
Kampung Lalu Lintas Pulosari RT 03 RW IV Gayam Sukoharjo

2.4.3 Sarana Dan Prasarana Responsif Gender

Sarana dan prasarana responsif gender sangat penting karena mereka memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya secara adil dan efektif. Dengan merancang dan menyediakan sarana serta prasarana yang memperhatikan perspektif gender, seperti ruang publik yang aman, fasilitas kesehatan yang mendukung kesehatan reproduksi, dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu tetapi juga mempromosikan partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sarana dan prasarana responsif gender mendukung pencapaian kesetaraan gender dengan mengurangi hambatan fisik dan struktural yang dapat memperburuk ketidaksetaraan, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

1) Ruang Laktasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memiliki komitmen penuh dalam mendukung kebutuhan ibu menyusui di lingkungan kerja, serta memastikan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi kesejahteraan keluarga dan anak-anak. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah memiliki fasilitas ruang laktasi. Kondisi ini mendukung kenyamanan ibu menyusui dan memudahkan mereka menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan

hak mereka. Foto Ruang Laktasi yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4
Ruang Laktasi Pada Ruang Tunggu Terminal Tipe C Tawangarsi



Gambar 2.3
Ruang Laktasi Pada Ruang Tunggu Pengujian Kendaraan Bermotor

2) Tempat Penitipan Anak

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo belum memiliki tempat penitipan anak (TPA) yang dikelola oleh pemerintah.

3) Sarana dan Prasarana Responsif Gender Lain

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menyediakan fasilitas responsif gender berupa Ruang Terbuka berbentuk taman yang dapat diakses oleh khalayak umum. Taman ini dirancang untuk memberikan ruang yang inklusif dan ramah bagi berbagai kalangan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mendukung upaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara gender. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan sosial dan rekreasi, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, sekaligus menjadi simbol komitmen Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung kesetaraan gender.

Foto Ruang Terbuka yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut



Gambar 2.5
Taman Lalu Lintas Pakujoyo

Selain itu Dinas Perhubungan juga telah memasang *Pelican Crossing* pada kawasan padat lalu lintas untuk memudahkan kaum difabel untuk menyebrang jalan. Pelican crossing adalah fasilitas penyeberangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas, tombol, dan pengeras suara. Pelican crossing merupakan singkatan dari "Pedestrian Light Controlled Crossing". *Pelican Crossing* ini dipasang pada Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Pasar Ir Soekarno sebagaimana dapat dilihat pada dokumentasi link berikut :

<https://www.youtube.com/watch?v=LFvAn72Fhwk>



Gambar 2.6
Pelican Crossing

Selain itu untuk memudahkan kaum difabel memasuki Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo maka disediakan Ramp seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.7
Ramp Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

2.5 Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender karena memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap aspek pembangunan. Dengan inovasi, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih inklusif, memperhatikan perbedaan gender, serta mengatasi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi pencapaian kesetaraan. Inovasi dalam PUG juga mendorong pengembangan metode baru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang lebih sensitif gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara adil dan merata. Hal ini berkontribusi langsung pada tercapainya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak, tanpa memandang gender, dapat menikmati manfaatnya secara setara. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo antara lain adalah :

2.5.1 E KIR

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo meluncurkan Sistem Pendaftaran Online dan Pembayaran Nontunai (E-Kir).

Terobosan baru tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat saat hendak uji kir. E-kir adalah sebuah sistem manajemen yang berisikan database kendaraan guna efisiensi dan efektifitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Sistem E-Kir, wajib uji bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran di mana saja. Sehingga, ketika

ke Gedung Pengujian, mereka tinggal melaksanakan pengujian. Dengan sistem pendaftaran dan pembayaran online, akan mengurangi antrean dan kontak fisik saat pendaftaran dan pembayaran pengujian. Hal ini membuat proses pengujian lebih cepat, karena datang langsung masuk ke dalam sistem aplikasi dan pembayaran langsung masuk ke dalam rekening kas daerah sehingga E-Kir juga sangat bermanfaat bagi kaum difabel.

Selain itu, ekir akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkn informasi terkait Pengujian Kendaraan Bermotor, baik dari segi pendaftaran uji yang dapat dilakukan secara online, maupun beberapa informasi data kendaraan yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 2.8
Peresmian E Kir oleh Bupati Sukoharjo

2.5.2 LIPAT

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo membuat inovasi dalam menampung laporan keluhan dan permasalahan yang ditemui di jalan terkait dengan perlengkapan jalan dan lalu lintas melalui Link resmi pengaduan Dinas Perhubungan Sukoharjo. Selain membuat aduan Lipat juga bisa untuk mencari informasi menarik lainnya, mulai dari angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo, CCTV Dishub Sukoharjo, dan banyak lagi.



Gambar 2.9
Fitur Lipat

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, terutama dalam [sebutkan aspek yang mengalami peningkatan, seperti kebijakan, program, atau kesadaran gender]. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti [sebutkan kendala utama, misalnya keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas SDM, atau rendahnya partisipasi perempuan].

Untuk meningkatkan efektivitas PUG ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi penganggaran responsif gender. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan program yang lebih responsif gender. Semoga hasil dari laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Sukoharjo, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19661110 199503 1 004

LAMPIRAN I



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo Kode Pos : 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Sukoharjo, 4 Januari 2021

Nomor : 900 / 126 / 2021

Lampiran : 3 (tiga) Lembar

Perihal : *Penyusunan Perencanaan
Panganggaran Responsif Gender
(PPRG) tahun 2021*

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Sukoharjo
di-

SUKOHARJO

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh bidang pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012. Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/Sj dan Nomor; SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Panganggaran yang Responsif Gender;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019419 tanggal 3 September 2019 tentang Perencanaan dan Panganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

CS Dipindai dengan CamScanner

B. KEBIJAKAN

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Tahun Anggaran 2021.

C. PELAKSANAAN

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Seluruh bidang pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Program dan Kegiatan yang akan disusun dengan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu:
 - a. Program/Kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendukung penurunan kemiskinan, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta capaian target RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026;
 - b. Program/Kegiatan prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - c. Program/Kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan;
 - d. Program/Kegiatan pada huruf a dan b merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan dan masing-masing Perangkat Daerah minimal 1 Program dan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan strategis.
2. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan.

2. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, konkrit dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Melaksanakan analisis gender terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome yang terukur dengan menggunakan metoder Gender Analysis Pathway (GAP) atau Problem Based Approach (PROBA). Hasil GAP agar diintegrasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah terutama pada kolom Indikator Kinerja, target capaian kinerja, volume dan satuan.
4. Menyusun Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA Perangkat Daerah Responsif Gender Tahun Anggaran 2022.
5. Mengaktifkan dan mengoptimalkan peran Focal Point Gender setiap Perangkat Daerah melalui pertemuan Focal Point Gender dan Tim Teknis Pokja PUG di setiap Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan terhadap pertemuan tersebut.
6. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender kepada Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Bapelbangda Kab Sukoharjo;
2. Kepala BKD Kab. Sukoharjo;
3. Arsip.

LAMPIRAN II



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : _dishubinfokom@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 900 / U / TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender maka perlu mengembangkan kebijakan daerah yang responsif gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut huruf a dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Aparatur Perangkat Daerah sebagai Focal Point Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menunjuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79)
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 59).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.
- KETIGA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO,



FX. TONI SRI BUNTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;
3. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / W / TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Ketua Merangkap Anggota	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	RIMA TRI ASTUTI, SE (Analisis Perencanaan Anggaran)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	TRI YANTO, SST (Pranata Komputer)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	KURNIA SARAS HARTANTRI, SST (Analisis Manajemen Lalu Lintas)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	DEWI MUSTIKA, AMd., LLAJ	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	ARISKA DHIAN PERMATASARI, AMd.,PKB	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

TONI SRI BUNTORO

LAMPIRAN III



**Pelatihan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) & Gender Action Budget (GAB)
Tahun 2024**

**Diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
Tanggal 4 - 5 Maret 2024**

No	Kegiatan/ Materi	Waktu
1	Gender Inklusi Sosial, PUG dan Indikator Capaian APE	160
2	Integrasi PPRG Dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran	80
3	Isu Gender dan Isu Strategis Gender	80
4	Implikasi Permendagri 90 tahun 2019 dalam PPRG	80
5	Indikator Kinerja Responsif Gender	80
6	Analisis Gender	160
7	GAP dan GAB	80
8	Praktek GAP dan GAB	80
9	Pembahasan GAP dan GAB	160
	Jumlah jam	960 menit (16 jam)

Sukoharjo, 5 Maret 2024
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo


SUMINI, SE, M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 196810211994032010

Sertifikat

Cert. No. XXII-000503

Prima Edutama
Memberikan sertifikat penghargaan kepada



KURNIA SARAS HARTANTRI, S.ST

NIP. 199709102020122019

Sebagai Peserta " Perencanaan Penganggaran Responsif Gender "

Periode 31 Oktober - 02 November 2022

Surakarta, 02 Oktober 2022

Fitriana Dwi Hastaningrum
Direktur

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /1/2024



Diberikan Kepada :

Drs. AHMAD SARYONO, M.Si
NIP. 19671210 199312 1 001

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. JONI SRIBUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /2/2024



Diberikan Kepada :

HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.kom
NIP. 19780103 200604 1 015

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRIBUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /3/2024



Diberikan Kepada :

AGUS EKO BUDIYONO, SH

19680807 198903 1 007

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. EX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /4/2024



Diberikan Kepada :

JOKO SUSANTO, S.Sos

NIP. 19790324 2009011 003

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRIBUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1004

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /5/2024



Diberikan Kepada :


EKO AGUS NUR PRASETYO, S.Kom
NIP. 19830828 201001 1 013

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /6/2024



Diberikan Kepada :

EKO PRIH HARTANTO, SS, MM

NIP. 19790212 200604 1 007

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1004



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /7/2024



Diberikan Kepada :

KARYANI, SE

NIP. 19710421 199303 2 009

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /9/2024



Diberikan Kepada :

FUAD FAKHRUDIN, SM

NIP. 19851114 201101 1 009

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DRS. FX. TONISRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /10/2024



Diberikan Kepada :

RIMA TRI ASTUTI, SE
NIP. 19941015 202012 2 020

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**SERTIFIKAT
PENGHARGAAN**

NOMOR : 551.2./ 4516 /11/2024



Diberikan Kepada :

BAGAS HAFID NUGROHO, S.Tr.Tra

NIP. 20010819 20203 1 001

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /12/2024



Diberikan Kepada :

PARMAN, A.Md

NIP. 19750220 200901 1 002

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /13/2024



Diberikan Kepada :

KURNIA SARAS HARTANTRI, S.ST

NIP. 19970910 202012 2 019

TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024

Sukoharjo, 6 November 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

DRS. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

NOMOR : 551.2./ 4516 /14/2024



Diberikan Kepada :

HENDY WALUYO, ST

NIP. 19951004 201902 1 002


TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024,
TANGGAL 5 NOVEMBER 2024 S/D 6 NOVEMBER 2024.

Sukoharjo, 6 November 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DRS. FX. TONI SRIBUNTORO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

LAMPIRAN IV



LAMPIRAN V

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Sukoharjo**
Data per Tanggal 06.03.2025



LAMPIRAN VI

DATA PESERTA SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	SEKOLAH	PA	PI
1	AI AZHAR	139	188
2	SMP 3 GROGOL	110	153
3	SMP 3 SKH	110	187
4	SMP 2 SUKOHARJO	120	190
5	SD KRAGILAN	141	152
6	SD IT MUTIARA INSAN	84	66
7	SMP 1 BULU	119	95
8	SMP 2 BULU	169	168
9	SMP ISLAM AL Hadi MOJOLABAN	478	235
10	SMP 1 SUKOHARJO	141	233
11	SMA 1 MOJOLABAN	131	192
12	SMA 1 WERU	137	375
13	SMP 1 MOJOLABAN	181	352
14	MTS 3 SUKOHARJO	245	228
15	SMP N 2 MOJOLABAN	146	177
16	SMP N 3 MOJOLABAN	95	318
	JUMLAH	2546	3309

Sukoharjo, Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX TOMI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

**DATAR ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUKOHARJO
PER JANUARI 2025**

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs. FX. Toni Sri Buntoro, MM 19661110 199503 1 004 Klaten, 10 Nopember 1966	IV/C	Kepala Dinas	821/214/2021 10/11/2021

BIDANG SEKRETARIAT

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs.Ahmad Saryono, M.Si 19671210 199312 1 001 Temanggung, 10 Desember 1967	IV/ B	Sekretaris	821.2 / 215 / 2021 06 September 2021
2	Nunung Widayanti, SSTP. MM 198205162001122000 Sukoharjo, 16-05-1982	IV/A	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	821.2 / 260 / 2016 30 Desember 2016
3	Tunjung Hanur Doyo, S.Sos 19760804 201406 1 001 Sukoharjo, 04 Agustus 1976	III/C	Informasi	800.1.3.1/217/2024 01 November 2024
4	Sunarto, SE 196812082009011002 Wonogiri, '08 Desember 1968	III/b	Pengolah data Dan Informasi	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024
5	Yokabus Setyo Wibowo, SE 198205052010011005 Sukoharjo, '05 Mei 1982	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024 01/03/2022
6	Rima Tri Astuti, SE 19941015 202012 2 020 Sukoharjo, 15 Oktober 1994	III / B	Penelaah Teknis Kebijakan	800.1.3.1/217/2024 02/12/2024
7	Tri Yanto, S.Kom 19911005 202012 1 016 Sukoharjo, 05 Oktober 1991	III / B	Pranata Komputer AHLI Pertama	821.2/68/2023 06 Maret 2023 10/03/2023
8	Yustina Tarsisia Wiwik Tri Harjanti, S 19720915 201001 2 001 Klaten 15 September 1972	III/A	Pengolah data Dan Informasi	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024 01/06/2021
9	Budi Sugiyanto 19770529 200701 1 005 Sukoharjo, 29 Mei 1977	II/C	pengelolaan urusan perkantoran	800.1.3.1/217/2024
10	Narendra Bintang Khatulistiwa , A.Md. Tra 200111132024031001 Sukoharjo,13 November 2001	II/C	CPNS pengolah data Dan Informa	813.2/004/2024 29 Februari 2024
11	Bagas Hafid Nugroho, S.Tr.Tra 200108192024031001 Sukoharjo,, 19 Agustus 2001	III/A	CPNS Peneleah teknis Kebijakan	813.2/004/2024 29 Februari 2024
12	Ngatmi 19710228 200701 2 008 Sragen,28 Februari1971	(II/A)	pengadministrasi perkantoran	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
13	Erwin Tino Saputro, Amd 198902112024211000 Sukoharjo, 11 Februari 1989	VII/PPPK	Pranata Komputer Terampil/PPPK PPPK	800.1.2.5/126/2024 29 Februari 2024
14	Mega Lady Pratiwi, S.Sos 199603202024212000 Sukoharjo, 20 Maret 1996	IX/PPPK	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur ahli Pertama/PPPK	800.1.2.5/081/2024 29 Februari 2024
15	Tri Widiyanti, S.I.Pust 198304052024212018 Sukoharjo, 05 April 1983	IX/PPPK	Arsiparis ahli Pertama/PPPK	800.1.2.5/ 084/2024 29/02/2024 29 februari 2024

BIDANG LALU LINTAS

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
1	Heri Prasetyo, S. Kom.M. I.Kom 19780103 200604 1 015 Sukoharjo, 03 Januari 1978	IV/ A	Kepala Bidang Lalu Lintas	821.2/39/2023 06 Maret 2023
2	Eko Agus Nur Prasetyo, S. Kom.MM 19830828 201001 1 013 Rejang Lebong, 28 Agustus 1983	III/D	Analisis Kebijakan Ahli Muda	821.2/0001/2022 03/01/2022
3	Fuad Fakhruddin, SM 19851114 201101 1 009 Kudus, 14 Nopember 1985	III/C	Analisis Kebijakan Ahli Muda	800.1.3.2/05/2024 08/03/2024
4	Ardita Puspa Maulida, S,ST 199310062020122025 Kudus,06 Oktober 1993	III / b	Penelaah Teknis Kebijakan	800.1.3.1/217/2024 08/11/2024
5	Kurnia Saras Hartantri, S.ST 19970910 202012 2 019 Banyumas, 10 September 1998	III / B	Penelaah Teknis Kebijakan	800.1.3.1/217/2024 08/11/2024
6	Waluya 19700605 200701 1036 Klaten,05 Juni 1970	III/A	Pengolah data Dan Informasi	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024
7	Pumomo 19770328 200701 1 004 Sukoharjo, 28 Maret 1977	III/A	operator layanan masyarakat	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024
8	Hari Prasjojo, ST 19980419 202012 1 004 Klaten 19 April 1998	III/A	penelaah teknis kebijakan	800.1.3.1/237/2024 02/12/2024
9	Sapto Hartono 19710515 200901 1 008 Sukoharjo, '15 Mei 1971	II/D	pengadministrasi perkantoran	800.1.3.1/217/2024 01-Nov-24
10	Sudarman 19690901 200701 1 029 Sukoharjo, 01 September 1969	(II/ B)	operator layanan masyarakat	800.1..2/06/2024 08/03/2024

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5

BIDANG OPERASI PENGENDALIAN

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
1	Joko Susanto, SE 197903242009011003 Sukoharjo, '24 - 03 - 1979	III/b	Pembina teknis Kebijakan	800.1.3.1/001/2025 02/01/2025
2	Andreas Doni Giartono 19791006 200701 1 005	III/A	Operator layanan operasional	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024
3	Bachtiar Tri Atmojo, S. Tr.Tra 200108062024031001 Sukoharjo, 06 Agustus 2001	III/A	Pembina teknis Kebijakan CPNS	CPNS 813.2/003/2024 29 Februari 2024
4	Andy Kusuma 19801211 200901 1 009 Sukoharjo, '11 - 12 - 1980	II/D	pengadministrasi perkantoran	
5	Cahyo Nugroho, A.Md.Tra 200106092024031002 Surakarta, 09 juni 2001	II/C	Petugas Transportasi Dara CPNS	813.2/003/2024 29 Februari 2024

BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
1	Agus Eko Budiyono, SH 19680807 198903 1 007 Sukoharjo, 07 - 08 - 1968	IV/ A	Kepala Bidang Angkutan Dan Pengujian Kendaraan bermotor	821.2/298/2022 26 Desember 2022
2	Eko Prih Hartanto, SS.MM 19790212 200604 1 007 Wonogiri, 12 Pebruari 1979	IV/A	Analisis Kebijakan Ahli Muda	821.2 / 316 / 2021 30 Desember 2021
3	Karyani, SE 19710421 199303 2 009 Boyolali, 21 April 1971	III/ D	Analisis Kebijakan Ahli Muda	821.2 / 316 / 2021 30 Desember 2021
4	Parman, A.Md 19750220 200901 1 002 Sukoharjo, 20 Februari 1975	III/D	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	821.2/09/2021' 01 April 2021
5	Suyanto 19781201 200604 1 015 Sukoharjo,01 Desember 1978	III/B	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	821.2 / 189 / 2017 01 Oktober 2017
6	Priyanto 19760202 200604 1 017 Sukoharjo, 02 Pebruari 1976	III/B	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	821.2 / 63 / 2019 01 April 2019
7	Amad sukarno 197705232008011009 Sukoharjo ,23 Mei 1977	III/A	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	821.2/134/2023 24/05/2023 01/06/2023
8	Ariska Dhian Permatasari, A.Md.PKB. 19940220 201902 2 006 Sukoharjo, 20 Februari 1994	III/A	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	800.1.3.2/05/2024 08/03/2024

No	Nama / NIP	Pangkat/gol	Jabatan	No/tmt tgl SK Jabatan
1	2	3	4	5
9	Hendy Waluyo, A.Md.PKB 19951004 201902 1 002 Temanggung, 04 Oktober 1995	III/A	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	800/1202/2021 28 April 2021
10	Leo Wicaksono, A.Md.PKB 19950812 201902 1 001 Purbalingga, 12 Agustus 1995	III/A	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	800.1.3.2/05/2024 08 maret 2024 27-Apr-21
11	Yusuf Endi Purwanto, A.Md.Tra 20000406 202302 1 001 Sukoharjo, 06 April 2000	II/C	Petugas Saranan dan Prasarana Transportasi Darat	800.1.3.1/217/2024
12	Dewi Mustika, A.Md.LLAJ 19901214 201902 2 004 Bekasi, 14 Desember 1990	II/D	pengetola layanan <i>anarsional</i>	800.1.3.1/217/2024 01/11/2024

PNS
 PPPK
 CPNS
 JUMLAH ASN

PEREMPUAN : 11
 LAKI LAKI : 32

BIDANG SEKRETARIAT
 LAKI LAKI : 10
 PEREMPUAN : 6

BIDANG LALU LINTAS
 LAKI LAKI : 8
 PEREMPUAN : 2

BIDANG OPERASI PENGENDALIAN
 LAKI LAKI : 5
 PEREMPUAN : 0

BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 LAKI LAKI : 9
 PEREMPUAN : 3

Sukoharjo, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX TOMI SRI JANTORO, MM
 Penilik Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004

LAMPIRAN VII

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun n-1		Tahun n-2		Tahun n-3		Tahun n-4		Tahun n-5		Tahun n-6	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27%	10,27%	1.605.700.000	10,27%	1.644.050.000	10,27%	1.717.200.000	11,00%	2.081.050.000	11,49%	2.253.540.000	11,98%	2.357.430.000
			Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	795.000.000	100%	945.000.000	100%	1.073.540.000	100%	1.125.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemanfaatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah operasi pelaksanaan penerbitan angkutan umum yang dilaksanakan	115 Kali	115 Kali	660.000.000	120 Kali	680.000.000	125 Kali	715.000.000	130 Kali	845.000.000	135 Kali	948.540.000	140 Kali	985.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Program Audit dan Pembinaan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetisi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah segi/Jarumudi yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	45.000.000	30 Orang	50.000.000	35 Orang	55.000.000	40 Orang	60.000.000	45 Orang	75.000.000	50 Orang	80.000.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pengelola Angkutan Umum yang mengikuti sosialisasi	25 Orang	25 Orang	20.000.000	30 Orang	20.000.000	35 Orang	25.000.000	40 Orang	40.000.000	45 Orang	50.000.000	50 Orang	60.000.000
			Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	500.700.000	100%	512.050.000	100%	522.200.000	100%	636.050.000	100%	657.000.000	100%	690.000.000
			Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamatan harian dan insidental yang diselenggarakan	185 Kali	185 Kali	500.700.000	187 Kali	512.050.000	189 Kali	522.200.000	192 Kali	636.050.000	195 Kali	657.000.000	197 Kali	690.000.000
			Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	205.000.000	100%	213.000.000	100%	220.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen pengelolaan angkutan yang diadakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	160.000.000

LAMPIRAN VIII

GENDER ACTION BUDGET (GAB)


Analisis kondisi eksisting Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?	<p>Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</p> <p>Kinerja Sub Kegiatan: Terwujudnya Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</p> <p>Satuan Perangkat : 12 Laporan Daerah Pelaksana: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO</p>
2	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan pihak sekolah calon penerima kegiatan sosialisasi untuk mengikutsertakan seluruh pelajar dalam kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan - Melaksanakan pre test dan post test untuk mengetahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi dengan harapan hasil tes dari pelajar putri dan putra seimbang sehingga tidak hanya seimbang dalam hal kehadiran tetapi dalam hal peningkatan pengetahuan terkait ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pun juga seimbang - Monitoring dan Evaluasi

3	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses (jika relevan) - Partisipasi (jika relevan) - Kontrol (jika relevan) - Manfaat (jika relevan) <p>Keterangan: langkah 1 GAP</p>	<p>Tidak ada kesenjangan gender yang masif pada keikutsertaan siswa/ siswi dalam pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan cenderung berimbang dengan persentase kehadiran 51,32% berbanding 48,8%. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan hak yang diimplementasikan di lingkup ruang pendidikan sehingga diharapkan semua pelajar baik itu putra maupun putri akan mendapatkan manfaat yang sama dari pelaksanaan sosialisasi tersebut.</p>
4	<p>Apa faktor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal <p>Keterangan: langkah 2 GAP</p>	<p>Penyebab Sub Kegiatan belum responsif gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Internal (internal SKPD) Meskipun kesenjangan yang terjadi hanya dalam lingkup yang kecil yang terjadi sedikit banyak dikarenakan pada Dinas Perhubungan belum membuat pengaturan untuk menjamin representasi perempuan dalam Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan SD dan SMP secara proporsional. b. Faktor Eksternal (masyarakat) Jumlah Murid yang ada pada Sekolah sekolah memang ada perbedaan presentase pada jumlah Putra dan putri
5	<p>Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?</p> <p>Keterangan: langkah 3 GAP</p>	<p>Rencana Aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan pihak sekolah calon penerima kegiatan sosialisasi untuk mengikutsertakan seluruh pelajar dalam kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan 2. Melaksanakan pre test dan post test untuk mengetahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi dengan harapan hasil tes dari pelajar putri dan putra seimbang sehingga tidak hanya seimbang dalam hal kehadiran tetapi dalam hal peningkatan pengetahuan terkait ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pun juga seimbang 3. Monitoring dan Evaluasi

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN TA 2024**

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Program	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Kinerja	Terwujudnya Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Satuan	12 Laporan
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender; 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2022, Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 (meningkat 0,009 dari 0,688 pada tahun sebelumnya) dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (meningkat dari posisi 101 pada tahun sebelumnya). Indeks ketimpangan gender WEF memiliki system Walaupun terus menunjukkan tren perbaikan, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia masih belum memuaskan. Untuk</p>

	<p>terus mendorong upaya perbaikan ini, dalam RPJMN 2020-2024, agenda pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional yang inovatif dan adaptif. Program pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional tidak hanya mencapai dampak ekonomi, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil dan merata.</p> <p>OPD didaerah diharapkan mampu memastikan bahwa program pengarusutamaan gender dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berdampak. OPD harus mampu melakukan perencanaan pengawasan yang memperhatikan sifat permasalahan gender yang unik dan rumit, sehingga upaya pengawasan dapat secara efektif mengukur keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan gender yang ada. Untuk menjawab hal tersebut maka kegiatan ini dilaksanakan</p>
B. Penerima Manfaat	Jumlah siswa/ siswi yang mendapatkan sosialisasi/ penyuluhan : 3.250 Orang, terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 1.668 Orang (51,32%), Dan Perempuan sebanyak 1.582 Orang (48,68%)
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Metode yang digunakan swakelola dengan tata cara adalah ceramah, tanya jawab, role playing, dan diskusi terfokus penyelesaian permasalahan.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan yang dilakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi menentukan waktu, tempat, naras umber dan peserta b. Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penataan tempat dan segala keperluan kegiatan c. Pelaksanaan kegiatan d. Monitoring dan evaluasi kegiatan
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Sub Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	Rp. 275.000.000,-
<p>Sukoharjo , 10 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO</p>  <p>Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19661110 199503 1 004</p>	

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Alamat : Jl. Rajawali No 7 Joho Sukoharjo Tahun Anggaran : 2024	
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
TUJUAN PROGRAM	Tercapainya Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum
CAPAIAN PROGRAM	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum
KEGIATAN	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
TUJUAN KEGIATAN	Persentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
KODE REK. KEGIATAN	2.15.02.2.08
ANALISIS SITUASI	<p>Data AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sekolah: 6 Sekolah, berasal dari 4 kecamatan <p>Data PARTISIPASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan SD dan SMP se Kab Sukoharjo sejumlah 3.250 Orang, terdiri dari : Laki-Laki : 1.668 Orang (51,32%) Perempuan : 1.582 Orang (48,68%) <p>Data KONTROL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan menetapkan peserta sosialisasi/ penyuluhan dari pihak SD dan SMP - Pihak sekolah mengkutsertakan seluruh siswa/ siswi untuk mengikuti sosialisasi tanpa membedakan unsur gender <p>Data MANFAAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa/ siswi yang mendapatkan sosialisasi/ penyuluhan : 3.250 Orang, terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 1.668 Orang (51,32%), Dan Perempuan sebanyak 1.582 Orang (48,68%) <p>Berdasarkan data di atas tidak ada kesenjangan gender yang masif pada keikutsertaan siswa/ siswi dalam pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan cenderung berimbang dengan persentase kehadiran 51, 32% berbanding 48,8%. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan hak yang diimplementasikan di lingkup ruang pendidikan sehingga diharapkan semua pelajar baik itu putra maupun putri akan mendapatkan manfaat yang sama dari pelaksanaan sosialisasi tersebut. Meskipun begitu perlu adanya usaha berkesinambungan agar kondisi ini tetap terjaga serta lebih menyeimbangkan lagi kondisi yang ada.</p> <p>Kesenjangan itu terjadi karena :</p> <p>a. <u>Penyebab Internal</u></p> <p>Meskipun kesenjangan yang terjadi hanya dalam lingkup yang kecil yang</p>

	<p>terjadi sedikit banyak dikarenakan pada Dinas Perhubungan belum membuat pengaturan untuk menjamin representasi perempuan dalam Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan SD dan SMP secara proporsional</p> <p>b. Penyebab <u>Eksternal Kesenjangan Gender</u></p> <p>Jumlah Murid yang ada pada Sekolah sekolah memang ada perbedaan presentase pada jumlah Putra dan putri</p>	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan - Monitoring dan Evaluasi
	Tujuan	Mempertahankan pola yang sudah ada sekarang dimana seluruh pelajar baik putra maupun putri berhak mendapatkan pengetahuan dan manfaat yang sama dari diselenggarakannya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
	Aktivitas (Langkah-langkah rinci dari Rencana Aksi)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan pihak sekolah calon penerima kegiatan sosialisasi untuk mengikutsertakan seluruh pelajar dalam kegiatan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan - Melaksanakan pre test dan post test untuk mengetahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi dengan harapan hasil tes dari pelajar putri dan putra seimbang sehingga tidak hanya seimbang dalam hal kehadiran tetapi dalam hal peningkatan pengetahuan terkait ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pun juga seimbang <p>Monitoring dan Evaluasi</p>
	Indikator Output	<p><u>RUMUSAN KINERJA</u></p> <p>Meningkatnya representasi perempuan dalam kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan SD dan SMP</p> <p><u>INDIKATOR KINERJA</u></p> <p>0,5 %</p>
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 275.000.000,-
	SDM	3.250 Orang, terdiri dari : Laki-Laki : 1.668 Orang (51,32%) Perempuan : 1.582 Orang (48,68%)
	Peralatan dan Mesin	Ruangan, Meja, Kursi, Sound System, alat peraga lalu lintas, Peralatan Komputer, WIFI, Alat Tulis Kantor

Output	Meningkatnya representasi perempuan dalam kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan SD dan SMP
Outcome	Meningkatnya tingkat kesadaran akan keselamatan berkendara di jalan raya sejak dini

Sukoharjo , 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004

GENDER ACTION BUDGET (GAB)

Analisis kondisi eksisting Sub Kegiatan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?	<p>Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah : Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kinerja Sub Kegiatan : Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</p> <p>Satuan : 7 Unit</p> <p>PD Pelaksana : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO</p>
2	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kepadatan arus lalu lintas ketika Liburan Lebaran - Mengurangi Angka kecelakaan karena penggunaan sepeda motor oleh pemudik.


3	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses (jika relevan) - Partisipasi (jika relevan) - Kontrol (jika relevan) - Manfaat (jika relevan) <p>Keterangan: langkah 1 GAP</p>	<p>Tidak ada kesenjangan gender yang masif pada keikutsertaan mudik gratis dan cenderung berimbang dengan persentase 52,29% berbanding 47,71%. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan hak yang diimplementasikan di lingkup ruang penyediaan Jasa Transportasi sehingga diharapkan semua perantau Baik laki laki ataupun perempuan akan mendapatkan manfaat yang sama dari pelaksanaan mudik gratis tersebut.</p>
4	<p>Apa faktor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal <p>Keterangan: langkah 2 GAP</p>	<p>penyebab sub kegiatan belum responsif gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. faktor internal (internal SKPD) meskipun kesenjangan yang terjadi hanya dalam lingkup yang kecil yang terjadi sedikit banyak dikarenakan pada dinas perhubungan belum membuat pengaturan untuk menjamin representasi perempuan dalam pelaksanaan mudik gratis. b. faktor eksternal (masyarakat) jumlah perantau peserta mudik gratis memang ada perbedaan presentase pada jumlah Laki-Laki dan Perempuan
5	<p>Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?</p> <p>Keterangan: langkah 3 GAP</p>	<p>Rencana Aksi yang harus disusun agar kegiatan Responsif Gender berhasil dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi menentukan waktu, asal pemudik, dan peserta serta mekanisme penjemputan b. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep program dan anggaran. • Koordinasi dengan pihak terkait (operator transportasi, kepolisian, dan dinas perhubungan). • Penetapan rute, kuota, dan jadwal keberangkatan. c. Sosialisasi dan Pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman resmi melalui media cetak, elektronik, dan online. • Pembukaan pendaftaran peserta secara daring dan luring. • Verifikasi dan validasi data pendaftar. d. Persiapan Teknis dan Koordinasi, sebelum keberangkatan) <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kelayakan armada transportasi. • Penyediaan fasilitas pendukung (posko, layanan kesehatan, keamanan). • Briefing kepada peserta dan penyedia layanan transportasi. e. Pelaksanaan Mudik Gratis <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perjalanan sesuai jadwal dan rute yang telah ditentukan.

		<ul style="list-style-type: none">• Monitoring perjalanan dan penanganan kendala di lapangan. <p>f. Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan bus mudik, pendamping, makan minum peserta dan segala keperluan kegiatan</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi kegiatan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN TA 2024**

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Program	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja	Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
Satuan	7 Unit
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender DAlam Pembangunan Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender; 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan</p>

	<p>nasional dan daerah.</p> <p>Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2022, Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 (meningkat 0,009 dari 0,688 pada tahun sebelumnya) dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (meningkat dari posisi 101 pada tahun sebelumnya). Indeks ketimpangan gender WEF memiliki system Walaupun terus menunjukkan tren perbaikan, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia masih belum memuaskan. Untuk terus mendorong upaya perbaikan ini, dalam RPJMN 2020-2024, agenda pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional yang inovatif dan adaptif. Program pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional tidak hanya mencapai dampak ekonomi, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil dan merata.</p> <p>OPD didaerah diharapkan mampu memastikan bahwa program pengarusutamaan gender dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berdampak. OPD harus mampu melakukan perencanaan pengawasan yang memperhatikan sifat permasalahan gender yang unik dan rumit, sehingga upaya pengawasan dapat secara efektif mengukur keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan gender yang ada. Untuk menjawab hal tersebut maka kegiatan ini dilaksanakan.</p>
B. Penerima Manfaat	Jumlah para perantau yang ikut mudik gratis : 350 Orang, terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 183 Orang (52,29%), Dan Perempuan sebanyak 167 Orang (47,71%)
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Metode yang digunakan swakelola dengan tata acara adalah menyediakan Bus Mudik Gratis untuk para perantau.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan yang dilakukan adalah : a. Rapat koordinasi menentukan waktu, asal pemudik, dan peserta serta mekanisme penjemputan b. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep program dan anggaran. • Koordinasi dengan pihak terkait (operator transportasi, kepolisian, dan dinas perhubungan).

	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan rute, kuota, dan jadwal keberangkatan. <p>c. Sosialisasi dan Pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman resmi melalui media cetak, elektronik, dan online. • Pembukaan pendaftaran peserta secara daring dan luring. • Verifikasi dan validasi data pendaftar. <p>d. Persiapan Teknis dan Koordinasi, sebelum keberangkatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kelayakan armada transportasi. • Penyediaan fasilitas pendukung (posko, layanan kesehatan, keamanan). • Briefing kepada peserta dan penyedia layanan transportasi. <p>e. Pelaksanaan Mudik Gratis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perjalanan sesuai jadwal dan rute yang telah ditentukan. • Monitoring perjalanan dan penanganan kendala di lapangan. <p>f. Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan bus mudik, pendamping, makan minum peserta dan segala keperluan kegiatan</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi kegiatan</p>
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada saat mudik lebaran
E. Biaya yang diperlukan	Rp. 155.000.000,-
<p>Sukoharjo , 10 Agustus 2023</p> <p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO</p>  <p><u>Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19661110 199503 1 004</p>	

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Alamat : Jl. Rajawali No 7 Joho Sukoharjo Tahun Anggaran : 2024	
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
TUJUAN PROGRAM	Terpenuhinya Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum
CAPALAN PROGRAM	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum
KEGIATAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
TUJUAN KEGIATAN	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
KODE REK. KEGIATAN	2.15.02.2.09.0003
ANALISIS SITUASI	<p>Data AKSES :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Perantau : 1 (satu) Kota Jakarta <p>Data PARTISIPASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para perantau dari jakarta yang <p>Data KONTROL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta Mudik Gratis adalah perantau yang ber-KTP Sukoharjo - Pendataan dilakukan oleh Paguyuban Perantau Jawa Tengah <p>Data MANFAAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah para perantau dari jakarta yang ikut mudik gratis : 350 Orang, terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 183 Orang (52,29%), Dan Perempuan sebanyak 167 Orang (47,71%) <p>Berdasarkan data di atas tidak ada Tidak ada kesenjangan gender yang masif pada keikutsertaan mudik gratis dan cenderung berimbang dengan persentase 52,29% berbanding 47,71%. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan hak yang diimplementasikan di lingkup ruang penyediaan Jasa Transportasi sehingga diharapkan semua perantau Baik laki laki ataupun perempuan akan mendapatkan manfaat yang sama dari pelaksanaan mudik gratis tersebut. Meskipun begitu perlu adanya usaha berkesinambungan agar kondisi ini tetap terjaga serta lebih menyeimbangkan lagi kondisi yang ada.</p> <p>Kesenjangan itu terjadi karena :</p> <p>a. <u>Penyebab Internal</u></p> <p>faktor internal (internal SKPD) meskipun kesenjangan yang terjadi hanya dalam lingkup yang kecil yang terjadi sedikit banyak</p>

	<p>dikarenakan pada dinas perhubungan belum membuat pengaturan untuk menjamin representasi perempuan dalam pelaksanaan mudik gratis.</p> <p>b. Penyebab <u>Eksternal</u> <u>Kesenjangan</u> Gender</p> <p>faktor eksternal (masyarakat) jumlah perantau peserta mudik gratis memang ada perbedaan presentase pada jumlah Laki-Laki dan Perempuan</p>	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan Bus Mudik Gratis untuk para perantau. - Monitoring dan Evaluasi
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kepadatan arus lalu lintas ketika Liburan Lebaran - Mengurangi Angka kecelakaan karena penggunaan sepeda motor oleh pemudik.
	Aktivitas (Langkah-langkah rinci dari Rencana Aksi)	<p>Tahapan yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat koordinasi menentukan waktu, asal pemudik, dan peserta serta mekanisme penjemputan b. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep program dan anggaran. • Koordinasi dengan pihak terkait (operator transportasi, kepolisian, dan dinas perhubungan). • Penetapan rute, kuota, dan jadwal keberangkatan. c. Sosialisasi dan Pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman resmi melalui media cetak, elektronik, dan online. • Pembukaan pendaftaran peserta secara daring dan luring. • Verifikasi dan validasi data pendaftar. d. Persiapan Teknis dan Koordinasi, sebelum keberangkatan) <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kelayakan armada transportasi. • Penyediaan fasilitas pendukung (posko, layanan kesehatan, keamanan). • Briefing kepada peserta dan penyedia layanan transportasi. e. Pelaksanaan Mudik Gratis <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perjalanan sesuai jadwal dan rute yang telah ditentukan. • Monitoring perjalanan dan penanganan kendala di lapangan. f. Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan bus mudik, pendamping, makan minum peserta dan segala keperluan kegiatan <p>Monitoring dan evaluasi kegiatan</p>
	Indikator	<u>RUMUSAN KINERJA</u>

		Output	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia <u>INDIKATOR KINERJA</u> 100 %
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran		Rp. 155.000.000,-
	SDM		350 Orang, terdiri dari : Laki-Laki : 183 Orang (52,29%), Perempuan : 167 Orang (47,71%)
	Peralatan dan Mesin		Bus Mudik, Persiapan ruang kumpul baik untuk keberangkatan maupun kedatangan, daftar peserta
Output Outcome	Berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 Angka Kecelakaan Lalu lintas menurun		

Sukoharjo , 10 Agustus 2023



Drs. FX. LONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

LAMPIRAN IX



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 3 September 2024

Nomor : 500.11/ 3200 /IX/2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
Lampiran : SMPN 2 Bulu
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan** Di :
Lalu Lintas dan Angkutan **TEMPAT**
Jalan Bagi Pelajar

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMPN 2 Bulu yang akan kami laksanakan besok pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 6 September 2024
Jam : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 2 Bulu
Peserta : Pelajar SMPN 2 Bulu

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan;
2. Penyediaan Pengeras suara;
3. LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**


Drs. FX. FONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 500.11/ 201 /IX/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 3 September 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SMPN 1 Bulu
Di :
TEMPAT

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMPN 1 Bulu yang akan kami laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 1 Bulu
Peserta : Pelajar SMPN 1 Bulu Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan;
2. Penyediaan Pengeras suara;
3. LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TON SRI BUNTORO, M.M. q
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 500.11/1924 /VI/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 14 Juni 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SD Negeri 4 Wirun Mojolaban
Di : **TEMPAT**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SD Negeri 4 Wirun Mojolaban yang akan kami laksanakan besok pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SD Negeri 4 Wirun Mojolaban
Peserta : Pelajar SD Negeri 4 Wirun Mojolaban

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan;
2. Penyediaan Pengeras suara;
3. LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



SDIT TAHFIDZUL QURAN MUTIARA INSAN SUKOHARJO

Gabahan Rt 03/XII Jombor Bendosari Sukoharjo 57521
Website : mutiarainsan.or.id Email : sdittqmutiarainsan@gmail.com
Telp / WA 0811 26 3000



Sukoharjo, 18 Juli 2024

No : 248/SDITTQ-MI/VII/2024
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh ummatnya.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2024/2025 SDIT Tahfidzul Quran Mutiara Insan Sukoharjo. Maka dengan ini kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberi edukasi mengenai "Rambu-rambu Lalu Lintas". Kegiatan ini Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu : 09.00 - 10.00
Tempat : Taman Pakujoyo Sukoharjo

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahu Khoiron Katsiron.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala SDIT Tahfidzul Quran
Mutiara Insan

Catur Priyanto, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/2543 /VII/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 23 Juli 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SMA Islam Al-Azhar Solo Baru
Di :
TEMPAT

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMA Islam Al-Azhar Solo Baru yang akan kami laksanakan besok pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Masjid Al-Azhar Solo Baru
Peserta : Pelajar SMA Islam Al-Azhar Solo Baru

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 500.11/2628 /VII/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 29 Juli 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SMPN 3 Sukoharjo
Di :
TEMPAT

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMPN 3 Sukoharjo yang akan kami laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 3 Sukoharjo
Peserta : Pelajar SMPN 3 Sukoharjo Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/ 2545 /VII/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 23 Juli 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SMPN 2 Sukoharjo
Di : **TEMPAT**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMPN 2 Sukoharjo yang akan kami laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 2 Sukoharjo
Peserta : Pelajar SMPN 2 Sukoharjo Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/ 2544 /VII/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Bagi Pelajar**

Sukoharjo, 23 Juli 2024
Kepada Yth. : Kepala Sekolah
SMPN 1 Sukoharjo
Di :
TEMPAT

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelajar Se-Kabupaten Sukoharjo, khususnya bagi para pelajar SMPN 1 Sukoharjo yang akan kami laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juli 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 1 Sukoharjo
Peserta : Pelajar SMPN 1 Sukoharjo Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 500.11/ 1846/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 10 Juni 2024
Kepada:
Yth. 1. Kepala SD Negeri Kragilan 01
2. Kepala SD Negeri Kragilan 02
3. Kepala SD Negeri Kragilan 03

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SD Negeri Kragilan 01, SD Negeri Kragilan 02, dan SD Negeri Kragilan 03 besok pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Balai Desa Kragilan Kec. Mojolaban
Peserta : Pelajar SD Negeri Kragilan 01, SD Negeri Kragilan 02, dan SD Negeri Kragilan 03

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan;
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

9



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 500.11/1844 MI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 10 Juni 2024
Kepada:
Yth. Kepala SMP Negeri 3 Grogol
Di : **GROGOL**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 3 Grogol besok pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMP Negeri 3 Grogol
Peserta : Pelajar SMP Negeri 3 Grogol

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/1574 N/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 21 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMPN 3
Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 3 Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 3 Mojolaban
Peserta : Pelajar SMPN 3 Mojolaban Kelas VII dan VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. JONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 21 Mei 2024
Nomor : 551.2/1573 N/2024 Kepada:
Lampiran : - Yth. Kepala Sekolah SMPN 2
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan** Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 2 Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 2 Mojolaban
Peserta : Pelajar SMPN 2 Mojolaban Kelas VII dan VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M. 

Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/1575 N/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 21 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMP Islam
Al Hadi Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Keterbiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Peserta : Pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Kelas VII dan VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/ 1492 N/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 13 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMP Islam
Al Hadi Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Peserta : Pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Kelas VII dan VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/1492 N/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 13 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMP Islam
Al Hadi Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban besok pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Peserta : Pelajar SMP Islam Al Hadi Mojolaban
Kelas VII dan VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TON SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037, Sukoharjo
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor :
Lampiran : 551.2/1395 /V/2024
Perihal :
: **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 03 Mei 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah MTsN 3
Sukoharjo
Di : **Bendosari**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar MTsN 3 Sukoharjo besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Mei 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula MTsN 3 Sukoharjo
Peserta : Pelajar MTsN 3 Sukoharjo

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271)593037 Fax. (0271)593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email : www.dishub@sukoharjokab.go.id

Nomor : 551.2/1263/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Sukoharjo, 22 April 2024
Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMPN 1
Mojolaban

Di : **MOJOLABAN**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 1 Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 1 Mojolaban
Peserta : Pelajar SMPN 1 Mojolaban Kelas VIII dan IX

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/ ~~497~~ /II/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMAN 1 Weru

Di : **Weru**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMAN 1 Weru besok pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Weru
Peserta : Pelajar SMAN 1 Weru Kelas X dan Kelas XI

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SBI BUNTORO, M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/478 /II/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMPN 1 Bendosari

Di : **Bendosari**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 1 Bendosari besok pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 1 Bendosari
Peserta : Pelajar SMPN 1 Bendosari Kelas VII dan Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONISRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/ 439 /II/2024
Lampiran :
Perihal : Sosialisasi / Penyuluhan

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMAN 1 Mojolaban

Di : Mojolaban

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMAN 1 Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Mojolaban
Peserta : Pelajar SMAN 1 Mojolaban Kelas X dan Kelas XI

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRIBUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/ ~~497~~ /II/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMAN 1 Weru

Di : **Weru**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMAN 1 Weru besok pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Weru
Peserta : Pelajar SMAN 1 Weru Kelas X dan Kelas XI

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SBI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/470 /II/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMPN 1 Bendosari

Di : **Bendosari**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMPN 1 Bendosari besok pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMPN 1 Bendosari
Peserta : Pelajar SMPN 1 Bendosari Kelas VII dan Kelas VIII

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Rajawali No.7 Telp.(0271)593037 Fax.(0271) 593037

Sukoharjo, 15 Februari 2024

Nomor : 551.2/ 439 /II/2024
Lampiran :
Perihal : **Sosialisasi / Penyuluhan**

Kepada:
Yth. Kepala Sekolah SMAN 1 Mojolaban

Di : **Mojolaban**

Dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo yang terangkum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta guna mencapai salah satu indikator rencana strategis pada misi ke empat yaitu tercapainya Indeks Fatalitas di bawah rasio 0,265 pada tahun 2024, kami beritahukan dengan hormat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan bagi pelajar se-Kabupaten Sukoharjo. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami laksanakan bagi para pelajar SMAN 1 Mojolaban besok pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula SMAN 1 Mojolaban
Peserta : Pelajar SMAN 1 Mojolaban Kelas X dan Kelas XI

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, kami mohon fasilitas berupa:

1. Penyediaan tempat kegiatan.
2. Penyediaan Pengeras suara dan LCD projector yang cukup dapat dilihat sejumlah peserta tersebut dengan jelas.

Demikian pemberitahuan kami dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRIBUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

LAMPIRAN X

1. E-KIR


Link E KIR : <https://ekir.sukoharjokab.go.id>



2. LIPAT



PROFIL INSTAGRAM



LIPAT DISHUB




1. Pengaduan Traffic dan PJU (Penerangan Jalan Umum) -> Google Form
2. CCTV Sukoharjo -> Web CCTV Dishub
3. Pendaftaran Uji KIR -> Web KIR
4. Edu Trip dan Sosialisasi Keselamatan -> Google Form
5. Angkutan Umum dan Bus Pariwisata -> web Dishub

ISI GOOGLE FORM PENGADUAN TRAFFIC DAN PJU (PENERANGAN JALAN UMUM)

1. Nama
2. Tanggal
3. Jenis Pengaduan
4. Titik Koordinat
5. Keterangan Pengaduan
6. Contact Person

LINK CCTV DISHUB



<https://cctv-dishub.sukoharjokab.go.id/>

LINK EKIR



<https://ekir.sukoharjokab.go.id/>

ISI GOOGLE FORM EDU TRIP DAN SOSIALISASI KESELAMATAN

1. Nama
2. Instansi
3. Jenis Pelayanan (Edu Trip/Sosialisasi Keselamatan)
4. Jumlah personil yang terlibat
5. Contact Person

LINK ANGKUTAN UMUM DAN BUS PARIWISATA



<https://dishub.sukoharjo.go.id/>